YAYASAN PONDOK PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH
UNIVERSITAS TARBIYATUT THOLABAH
(UNITABAH)
Jl. Daendles Ds. Kranji Kec. Paciran Kab. Lamongan 62264 | ✆ 085808802990
e-mail: unitabah@unitabah.ac.id | website: https://unitabah.ac.id | NSPTI: 142352404070 | Kd.PT: 211054

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TARBIYATUT THOLABAH
KRANJI PACIRAN LAMONGAN
NOMOR: 3.2/A.g/783/SK/UNITABAH/XI/2026

T e n t a n g
PENETAPAN PENERIMA BEASISWA PRESTASI DAN KADER NU SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR UNIVERSITAS TARBIYATUT THOLABAH

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Tarbiyatut Tholabah dan memberikan penghargaan serta apresiasi kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik, serta mahasiswa yang berperan sebagai kader Nahdlatul Ulama, dipandang perlu memberikan beasiswa;
b. bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah melalui proses pengajuan dan seleksi sehingga dipandang layak ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Prestasi dan Kader NU;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tarbiyatut Tholabah tentang Penetapan Penerima Beasiswa Prestasi dan Kader NU Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027..

Mengingat :
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 91 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Program Strata Satu Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Drajat;
8. Keputusan Menteri Agama No. 406 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 7231 tahun 2016 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Drajat Lamongan Menjadi Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Tanggal 22 Desember 2016;
10. Statuta Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah;

YAYASAN PONDOK PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH
UNIVERSITAS TARBIYATUT THOLABAH
(UNITABAH)
Jl. Daendles Ds. Kranji Kec. Paciran Kab. Lamongan 62264 | ✆ 085808802990
e-mail: unitabah@unitabah.ac.id | website: https://unitabah.ac.id | NSPTI: 142352404070 | Kd.PT: 211054

Memperhatikan :
1. Pengajuan beasiswa prestasi dan Kader NU dari mahasiswa Universitas Tarbiyatut Tholabah;
2. Hasil seleksi dan verifikasi administrasi calon penerima beasiswa.;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARBIYATUT THOLABAH TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA PRESTASI DAN KADER NU SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027;

Pertama : Menetapkan nama-nama mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penerima Beasiswa Prestasi dan Kader NU Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027;

Kedua : Penerima Beasiswa Prestasi dan Kader NU wajib:
1. mengikuti kegiatan akademik secara sungguh-sungguh;
2. mempertahankan prestasi akademik sesuai ketentuan beasiswa, yaitu IPK minimal 3,75 untuk beasiswa prestasi akademik dan IPK minimal 3,20 untuk beasiswa prestasi kejuaraan;
3. berperan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan/atau kegiatan yang relevan dengan kategori beasiswa; serta

menyusun laporan kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada akhir semester.

Ketiga : Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini diberikan dalam bentuk subsidi biaya SPP sesuai nominal yang tercantum pada lampiran keputusan ini untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027.

Keempat : Penerima beasiswa wajib memenuhi ketentuan administrasi pencairan/pembebanan beasiswa yang ditetapkan oleh Universitas Tarbiyatut Tholabah. Beasiswa diperhitungkan untuk pembayaran SPP sesuai prosedur keuangan universitas;

Kelima : Apabila penerima beasiswa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA atau memberikan keterangan yang tidak benar, universitas dapat melakukan evaluasi dan/atau membatalkan pemberian beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;

Keenam : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan
Tanggal 15 November 2026

Rektor UNITABAH,

Dr. Alimul Muniroh, M.Ed.

YAYASAN PONDOK PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH
UNIVERSITAS TARBIYATUT THOLABAH
(UNITABAH)
Jl. Daendles Ds. Kranji Kec. Paciran Kab. Lamongan 62264 | ✆ 085808802990
e-mail: unitabah@unitabah.ac.id | website: https://unitabah.ac.id | NSPTI: 142352404070 | Kd.PT: 211054

Lampiran : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARBIYATUT THOLABAH
Nomor : 3.2/A.g/783/SK/UNITABAH/XI/2026
Tanggal : 15 November 2026
Tentang : PENETAPAN PENERIMA BEASISWA PRESTASI DAN KADER NU SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

No	NAMA	PRODI	JENIS BEASISWA	NOMINAL
1	RATNA ARIF FIANNA	PIAUD	PRESTASI KEJUARAAN	Rp 1.100.000
2	AHMAD FARID NASRULLAH	PGMI I	PRESTASI	Rp 1.100.000
3	HANIYATUL FILZAH	PIAUD I	KADER NU	Rp 1.100.000
4	AURA PUTRA MAHESA	PAI I	KADER NU	Rp 1.200.000

Rektor UNITABAH,

Dr. Alimul Muniroh, M.Ed.

YAYASAN PONDOK PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH
UNIVERSITAS TARBIYATUT THOLABAH
(UNITABAH)
Jl. Daendles Ds. Kranji Kec. Paciran Kab. Lamongan 62264 | ✆ 085808802990
e-mail: unitabah@unitabah.ac.id | website: https://unitabah.ac.id | NSPTI: 142352404070 | Kd.PT: 211054

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Tempat, tanggal lahir : _____
Alamat : _____
Program Studi : _____
Semester : _____

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak sedang mengajukan atau menerima beasiswa lain;
2. Akan bersungguh-sungguh menjalani proses perkuliahan di Universitas Tarbiyaut Tholabah;
3. Akan mempertahankan IPK minimal sesuai dengan ketentuan penerima beasiswa;
4. Akan ikut secara aktif dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNITABAH;
5. Akan menyusun laporan kegiatan akademik dan kegiatan keorganisasian selama satu semester yang akan diserahkan pada akhir semester ini;
6. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI;
7. Menaati segala peraturan yang berlaku sebagai penerima Beasiswa UNITABAH.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bersedia untuk mengembalikan beasiswa.

Lamongan, …….. 2026

Yang Menyatakan,

Materai
10.000

_____

Perihal : **Permohonan Pencairan Beasiswa Prestasi Dan Kader Nu Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027**

Yth.
Biro Keuangan UNITABAH
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Berdasarkan surat keputusan Rektor UNITABAH tentang penetapan penerima Beasiswa Prestasi dan Kader NU Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 maka dengan ini saya,

Nama : _____
N I M : _____
Prodi/Semester : _____

Mengajukan permohonan pencairan beasiswa dan selanjutnya langsung dimasukkan dalam pembayaran SPP.

Jenis Beasiswa : _____
Nominal : _____

Demikian surat permohonan ini, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lamongan, …….. 2026

Menyetujui,
Wakil Rektor II,

Sifwatir Rif'ah, S.E., M.M.

Penerima Beasiswa,

_____

Catatan : Wajib melampirkan KHS semester terakhir

----------✂ potong di sini ----------kwitansi untuk mahasiswa----------

KWITANSI

Telah dicairkan beasiswa _____ sebesar Rp. _____

Untuk pembayaran SPP atas nama Mahasiswa : _____

NIM : _____ Prodi/Semester : _____

Lamongan, ... 2026
Biro Keuangan,

Nafilatur Rohmah, S.Pd.I.

Paling lambat tanggal 02 Desember 2026